PAJAK – BARANG JASA – AIR TANAH – MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN – SARANG BURUNG WALET – PENGELOLAAN
2024
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 15, BD 2024/NO. 1408
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 15 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK AIR TANAH, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK :

- Didasari oleh kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (5), Pasal 102 ayat (9), Pasal 106 ayat (7), dan Pasal 114 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan aturan mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Sarang Burung Walet.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2022; PP No 35 Tahun 2023; Perda No 5 Tahun 2023.

- Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (atas makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan), Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Sarang Burung Walet di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Pembuktian dan pemungutan pajak dilakukan melalui kewenangan Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengelola pajak, mencakup tata cara pendaftaran usaha wajib pajak paling lambat 14 hari sejak dimulainya kegiatan usaha, pendataan melalui pelaporan SPTPD, hingga sistem pembukuan atau pencatatan usaha sesuai kriteria peredaran usaha. Selain itu, penetapan pajak dilaksanakan secara official assessment maupun *self assessment*, di mana pembayaran serta penyetoran pajak terutang diprioritaskan melalui sistem berbasis elektronik dengan batas waktu yang telah ditentukan.

- Peraturan Bupati ini juga memuat secara terperinci tahapan penagihan pajak aktif yang mencakup penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman dan pelaksanaan lelang, pencabutan penyitaan, hingga penagihan seketika dan sekaligus untuk mengantisipasi potensi gagal bayar. Perangkat Daerah berwenang melakukan pengawasan dengan menempatkan personel atau peralatan kontrol transaksi online, serta melaksanakan pemeriksaan perpajakan guna menguji kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, diatur pula prosedur pengajuan keberatan dan banding oleh wajib pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, penghapusan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, hingga kriteria dan mekanisme penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa atau tidak dapat ditagih lagi.

CATATAN

- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2024.